



P E N E T A P A N

Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bn
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat",

L A W A N

██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 24 Mei 2016 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 24 Mei 2016 ;

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bn yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat hendak mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun damai kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat diatas, disampaikan secara lisan dipersidangan dengan tidak dihadiri oleh Tergugat, oleh karenanya tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim sepakat mengakhiri pemeriksaan atas perkara ini, serta mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya; karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1437 1422 H, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis Kamal Mukhtar, S.Ag. dan Drs. Musiazir sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota
dibantu oleh Herdo Gunawan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti,. dihadiri
oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kamal Mukhtar, S.Ag.

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Herdo Gunawan, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000 ,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000;-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 391.000;- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);-	